



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalianda yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama Lengkap : **SARIP HIDAYAT Bin HASANUDDIN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Batu Balak;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 27 Tahun / 09 Juni 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : RT/RW 04/02, Desa Kecapi, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Sarip Hidayat Bin Hasanuddin (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa II

1. Nama Lengkap : **M.YASIR AKLAN ALS PACET Bin AKLAN (Alm);**
2. Tempat Lahir : Kecapi;
3. Umur/ Tanggal Lahir : 30 Tahun / 03 Maret 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Dusun II RT/RW 007/004, Desa Kecapi, Kecamatan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kla



Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa M.Yasir Aklan als Pacet Bin Aklan (Alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Maret 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Kla tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SARIP HIDAYAT BIN HASANUDDIN (Alm) dan Terdakwa II M. YASIR AKLAN Als PACET BIN AKLAN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SARIP HIDAYAT BIN HASANUDDIN (Alm) dan Terdakwa II M. YASIR AKLAN Als PACET BIN AKLAN (Alm) berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan Barang bukti :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Dikembalikan kepada saksi AHMAD DENI MAELANI;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terbakar;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan Para Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I SARIP HIDAYAT BIN HASANUDDIN (Alm) dan Terdakwa II M.YASIR AKLAN Als PACET BIN AKLAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021, bertempat di Dusun Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kalianda *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I SARIP HIDAYAT pergi ke rumah Terdakwa II M.YASIR yang beralamat di Dusun II Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan mengatakan dalam bahasa lampung "peta ngakuk motor" (ayo kalau mau mengambil/mencuri motor), berhubung karena Terdakwa II M.YASIR memiliki hutang menggadai motor terhadap Terdakwa I SARIP HIDAYAT



sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II M.YASIR pun menyetujuinya;

- Kemudian setelah habis dzuhur Terdakwa II M.YASIR mengambil kunci leter T yang ada di kamarnya yang diserahkan kepada Terdakwa I SARIP HIDAYAT, lalu kami berangkat menggunakan motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan, lalu Terdakwa I SARIP HIDAYAT dan Terdakwa II M.YASIR menyusuri wilayah pinggir Pantai Ketang dan didapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 yang terparkir sendiridi pinggir pantai ketang, dan setelah keadaan di rasa aman Terdakwa I SARIP HIDAYAT dan Terdakwa II M.YASIR mengeluarkan kunci leter T yang telah dibawanya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dan memasukkan kunci leter T tersebut lalu di putar ke arah kanan, setelah berhasil sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I SARIP HIDAYAT yang menuju pantai Laguna;
- Bahwa setelah membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I SARIP HIDAYAT dan Terdakwa II M.YASIR diteriaki maling oleh warga sekitar, dan motor yang Terdakwa I SARIP HIDAYAT bawa di hadang dan diberhentikan oleh motor warga dari depan sehingga berhenti, dan pada saat itu juga kunci sepeda motor Terdakwa I SARIP HIDAYAT dicabut warga lalu kantong celana sebelah kanan digeledah dan ditemukan kunci leter T yang disimpan dalam kotak rokok kecil merk Surya dan Terdakwa II M.YASIR berhasil ditangkap oleh warga, dan Terdakwa I SARIP HIDAYAT sempat melarikan diri ke semak-semak, namun tetap ditemukan oleh warga, kemudian motor yang dibawa oleh Terdakwa II M. YASIR dibakar oleh warga;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I SARIP HIDAYAT dan Terdakwa II M.YASIR diamankan dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa I SARIP HIDAYAT dan Terdakwa II M.YASIR sama-sama sudah pernah masuk penjara sebanyak tiga kali yang pertama Terdakwa I SARIP HIDAYAT pada tahun 2011 dengan perkara menyimpan senjata tajam jenis golok dan dihukum selama enam bulan, sedangkan yang kedua pada tahun 2012 dalam perkara pencurian dan dihukum selama satu tahun dan 2 bulan, dan yang ketiga pada tahun 2015 dalam kasus pencurian dengan kekerasan dengan hukuman penjara selama tiga tahun enam bulan. Sedangkan Terdakwa II M.YASIR yang pertama pada tahun 2013 dengan pencurian dengan hukuman penjara satu tahun satu bulan, sedangkan yang kedua pada tahun 2016 dengan kasus pencurian dengan hukuman satu



tahun enam bulan, dan yang ketiga pada tahun 2018 dengan kasus pencurian dengan hukuman satu tahun enam bulan;

- Bahwa atas perbuatan para Terdakwa sebagaimana tersebut diatas, mengakibatkan kerugian bagi saksi TASMI Binti SUHADI kurang lebih sebesar Rp. 13.000.000,- (tiga belas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa di persidangan menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Para Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*) terhadap surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ahmad Deni Maelani Bin Battal Efendi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan korban dalam peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa I Sarip Hidayat Bin Hasanuddin (Alm) dan Terdakwa II M. Yasir Aklan Als Pacet Bin Aklan (Alm);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Dusun Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825 milik saksi;
- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Dusun Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, saat saksi sedang mencari batu karang di pinggir laut datang saksi Juli yang memberitahukan kepada saksi bahwa motor saksi yang diparkirkan di pinggir laut sudah tidak ada dan dicuri oleh orang;
- Bahwa setelah mendengar keterangan saksi Juli tersebut, saksi bersama dengan warga sekitar mengejar Terdakwa pencurian ke arah pantai Laguna, setelah sampai di pinggir pantai Laguna saksi berserta warga melihat 1 (satu) orang laki-laki bersembunyi di semak-semak pinggir pantai Laguna, kemudian saksi dan warga mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui baru saja mencuri sepeda motor milik saksi, kemudian saksi serta warga membawa Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut ke pinggir jalan umum dusun ketang dan dipertemukan dengan Terdakwa lainnya yang telah berhadil ditangkap oleh warga lain;

- Bahwa setelah kedua Terdakwa tertangkap, keduanya mengakui bahwa mencuri sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu atau kunci Letter T yang ditemukan di dalam kotak rokok kecil merk Surya di saku celana sebelah kanan salah satu Terdakwa;
- Bahwa motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dibakar oleh warga hingga hangus terbakar;
- Bahwa setelahnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa barang yang dicuri oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

2. **Juli Bin Marzuki**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 Januari 2021 sekira pukul 16.30 wib, bertempat di Dusun Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan telah terjadi pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825 milik saksi Ahmad Deni Maelani Bin Battal Efendi;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa I Sarip Hidayat Bin Hasanuddin (Alm) dan Terdakwa II M. Yasir Aklan Als Pacet Bin Aklan (Alm);
- Bahwa pencurian tersebut dilakukan dengan cara pada awalnya Para Terdakwa masuk ke arah pinggir laut dengan berboncengan, kemudian ketika keluar Para Terdakwa beriringan keluar dengan membawa sepeda motor milik saksi Ahmad Deni dan melarikan diri;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui kejadian tersebut, saksi memberitahukan pada saksi Ahmad Deni bahwa sepeda motornya telah dicuri, kemudian saksi bersama dengan warga mengejar Para Terdakwa ke arah pantai Ketang/Baturame, Para Terdakwa yang dapat disalip oleh saksi akhirnya melarikan diri dengan balik arah ke arah pantai Laguna, namun di perjalanan sepeda motor milik Ahmad Deni yang dikendarai oleh Para

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terjatuh sehingga salah satu Terdakwa melarikan diri dengan cara berlari ke arah pinggir pantai Laguna;

- Bahwa selanjutnya di pantai Laguna saksi dan warga melihat 1 (satu) orang laki-laki bersembunyi di semak-semak pinggir pantai Laguna, kemudian saksi dan warga mengamankan Terdakwa tersebut, selanjutnya saksi bertanya kepada Terdakwa dan Terdakwa mengakui baru saja mencuri sepeda motor milik saksi, kemudian saksi serta warga membawa Terdakwa tersebut ke pinggir jalan umum dusun ketang dan dipertemukan dengan Terdakwa lainnya yang telah berhadil ditangkap oleh warga lain;
 - Bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825 milik saksi Ahmad Deni Maelani Bin Battal Efendi;
 - Bahwa setelah kedua Terdakwa tertangkap, keduanya mengakui bahwa mencuri sepeda motor milik saksi dengan menggunakan kunci palsu atau kunci Letter T yang ditemukan di dalam kotak rokok kecil merk Surya di saku celana sebelah kanan salah satu Terdakwa;
 - Bahwa motor Honda Beat warna hitam yang dikendarai Para Terdakwa pada saat melakukan pencurian dibakar oleh warga hingga hangus terbakar;
 - Bahwa setelahnya Para Terdakwa beserta dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kalianda untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa I Sarip Hidayat pergi ke rumah Terdakwa II M.Yasir yang beralamat di Dusun II Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dengan mengatakan dalam bahasa lampung "peta ngakuk motor" (ayo kalau mau mengambil/mencuri motor), berhubung karena Terdakwa II M.Yasir memiliki hutang menggadai motor terhadap Terdakwa I Sarip Hidayat sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah) Terdakwa II M.Yasir pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah dzuhur Terdakwa II M.Yasir mengambil kunci leter T yang ada di kamarnya yang diserahkan kepada Terdakwa I Sarip Hidayat, lalu Para Terdakwa berangkat menggunakan motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan, lalu Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kla

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Yasir menyusuri wilayah pinggir Pantai Ketang dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 yang terparkir di pinggir pantai ketang, kemudian setelah memperhatikan sekitar dan keadaan di rasa aman Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir mengeluarkan kunci leter T yang telah dibawanya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya memasukkan kunci leter T tersebut dengan di putar ke arah kanan, setelah berhasil sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I Sarip Hidayat yang menuju pantai Laguna;

- Bahwa pada saat membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir diteriaki maling oleh warga sekitar, dan motor yang dibawa oleh Terdakwa II M.Yasir dihadang dan diberhentikan oleh motor warga dari depan sehingga berhenti, dan pada saat itu juga kunci sepeda motor Terdakwa II M.Yasir dicabut warga lalu kantong celana sebelah kanan digeledah dan ditemukan kunci leter T yang disimpan dalam kotak rokok kecil merk Surya, kemudian Terdakwa II M.Yasir ditangkap dan diamankan oleh warga, selanjutnya Terdakwa I Sarip Hidayat yang sempat melarikan diri bersembunyi ke semak-semak namun berhasil ditemukan dan ditangkap oleh warga, kemudian motor yang dibawa oleh Terdakwa II M. Yasir dibakar oleh warga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 milik Saksi Ahmad Deni Maelani;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terbakar;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan ke Dusun Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, lalu Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir menyusuri wilayah pinggir Pantai Ketang dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 yang terparkir di pinggir pantai ketang, kemudian setelah memperhatikan sekitar dan keadaan di rasa aman Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir mengeluarkan kunci leter T yang telah dibawanya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya memasukkan kunci leter T tersebut dengan di putar ke arah kanan, setelah berhasil sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I Sarip Hidayat yang menuju pantai Laguna;
- Bahwa pada saat membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir diteriaki maling oleh warga sekitar, selanjutnya motor yang dibawa oleh Terdakwa II M.Yasir dihadang dan diberhentikan oleh motor warga dari depan sehingga berhenti, kemudian kunci sepeda motor Terdakwa II M.Yasir dicabut warga lalu kantong celana sebelah kanan digeledah dan ditemukan kunci leter T yang disimpan dalam kotak rokok kecil merk Surya, selanjutnya Terdakwa II M.Yasir ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa I Sarip Hidayat yang sempat melarikan diri bersembunyi ke semak-semak berhasil ditemukan dan ditangkap oleh warga, selanjutnya motor yang dibawa oleh Terdakwa II M. Yasir dibakar oleh warga;
- Bahwa barang yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 milik Saksi Ahmad Deni Maelani;
- Bahwa Para Terdakwa sudah pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali;
Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
Menimbang, bahwa Para Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kla



1. Barangsiapa;
2. Melakukan pencurian;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja orang selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa yang diajukan sebagai Para Terdakwa adalah Terdakwa I **SARIP HIDAYAT BIN HASANUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **M. YASIR AKLAN Als PACET BIN AKLAN (Alm)** sesuai dengan identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan dan di persidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan tidak disangkal oleh Para Terdakwa, sehingga tidak dikhawatirkan terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dipandang sehat jasmani dan rohani serta tidak pula ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan unsur “Barangsiapa” *in casu* telah terpenuhi, namun apakah Para Terdakwa sebagai subjek hukum tindak pidana nantinya terbukti atau tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum hal mana tergantung pada unsur lainnya;

Ad. 2. Unsur “Melakukan pencurian”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum (Pasal 362 KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam hal ini adalah menjadikan sesuatu yang tidak berada dalam kekuasaannya yang nyata menjadi berada dalam kekuasaannya yang nyata atau dapat pula diartikan menjadikan sesuatu berpindah dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sesuatu barang” dalam hal ini adalah segala sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwujud yang dapat dihak atau dimiliki oleh seseorang atau subyek hukum lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa barang yang diambil oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan tanpa didasari alas hak yang sah. Dalam hal ini bisa diartikan pula melakukan suatu perbuatan tanpa didasari dengan suatu ijin yang sah. Sedangkan “melawan hukum” memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup melawan hukum secara formil, akan tetapi juga secara materiil. Melawan hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam pengertian melawan hukum dalam arti materiil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan saling bersesuaian satu sama lainnya didapatkan **fakta-fakta bahwa** hari Minggu tanggal 03 Januari 2021, sekira pukul 16.30 WIB Para Terdakwa berangkat menggunakan motor Honda Beat warna hitam dengan berboncengan ke Dusun Ketang Kelurahan Way Urang Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan, lalu Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir menyusuri wilayah pinggir Pantai Ketang dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 yang terparkir di pinggir pantai ketang, kemudian setelah memperhatikan sekitar dan keadaan di rasa aman Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir mengeluarkan kunci leter T yang telah dibawanya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya memasukkan kunci

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kla



leter T tersebut dengan di putar ke arah kanan, setelah berhasil sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I Sarip Hidayat yang menuju pantai Laguna;

Menimbang, bahwa pada saat membawa sepeda motor tersebut Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir diteriaki maling oleh warga sekitar, selanjutnya motor yang dibawa oleh Terdakwa II M.Yasir dihadang dan diberhentikan oleh motor warga dari depan sehingga berhenti, kemudian kunci sepeda motor Terdakwa II M.Yasir dicabut warga lalu kantong celana sebelah kanan digeledah dan ditemukan kunci leter T yang disimpan dalam kotak rokok kecil merk Surya, selanjutnya Terdakwa II M.Yasir ditangkap dan diamankan oleh warga, kemudian Terdakwa I Sarip Hidayat yang sempat melarikan diri bersembunyi ke semak-semak berhasil ditemukan dan ditangkap oleh warga, selanjutnya motor yang dibawa oleh Terdakwa II M. Yasir dibakar oleh warga, kemudian Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polsek Kalianda untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa tanpa seizin pemiliknya Para Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 milik Saksi Ahmad Deni Maelani;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 tanpa ijin dari pemiliknya yang sah yakni Saksi Ahmad Deni Maelani untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan dengan cara Para Terdakwa menyusuri wilayah pinggir Pantai Ketang dan mendapati 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Biru, Nopol : BE 5212 MT, Noka: MH1JFM11EK003825, Nosin : JFM1E-1004121 yang terparkir di pinggir pantai ketang kemudian Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir mengeluarkan kunci leter T yang telah dibawanya dan merusak kunci kontak sepeda motor tersebut, selanjutnya memasukkan kunci leter T tersebut dengan di putar ke arah kanan, setelah berhasil sepeda motor hasil curian tersebut dibawa oleh Terdakwa I Sarip Hidayat yang menuju pantai Laguna telah memenuhi unsur melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan pemberat pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, yang dalam hal ini terhadap diri Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa agar pelaku dapat dinyatakan terbukti bersalah telah secara bersama-sama melakukan suatu pencurian seperti yang dimaksudkan dalam pasal 363 ayat (1) angka 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka di sidang pengadilan yang memeriksa para pelaku harus dapat dibuktikan:

1. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu menyadari bahwa mereka telah bekerja sama pada waktu melakukan pencurian;
2. Bahwa para pelaku tindak pidana pencurian itu telah menghendaki untuk bekerja sama secara fisik dalam melakukan pencurian;
3. Bahwa masing-masing peserta dalam tindak pidana pencurian itu disamping terbukti memenuhi unsur opzet juga terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana pencurian seperti yang diatur dalam pasal 362 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa Terdakwa I Sarip Hidayat dan Terdakwa II M.Yasir telah bekerja sama secara fisik di tempat kejadian untuk melakukan pencurian dan semuanya masing-masing ikut melakukan perbuatan pencurian yang memenuhi unsur pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Sarip Hidayat bersama Terdakwa II M.Yasir menyadari bahwa Terdakwa I Sarip Hidayat bersama Terdakwa II M.Yasir telah bekerja sama untuk melakukan pencurian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ke-3 dari pasal tersebut diatas telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, Majelis Hakim berpendapat pembelaan (*pledoi*) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan kepada Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena disita dari Para Terdakwa dan pada saat persidangan telah diketahui pemiliknya yang sah maka perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu saksi Ahmad Deni Maelani;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terbakar;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
- 1 (satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna merah hitam;
- 1 (satu) buah kunci leter T;

Terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **SARIP HIDAYAT BIN HASANUDDIN (Alm)** dan Terdakwa II **M. YASIR AKLAN Als PACET BIN AKLAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih Biru, Nopol BE 5212 MT Nosin: JFM1E-1004121, Noka : MH1JFM11EK003825;
Dikembalikan kepada saksi AHMAD DENI MAELANI;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat terbakar;
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk surya;
 - 1 (satu) buah obeng pipih bergagang plastik warna merah hitam;
 - 1 (satu) buah kunci leter T;**Dirampas untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;**
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda, pada hari Kamis, tanggal 20 Mei 2021, oleh kami, Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Febriyana Elisabet, S.H. dan Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 115/Pid.B/2021/PN Kla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Agus Rohman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalianda, serta dihadiri oleh Nurhayati, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriyana Elisabet, S.H.

Galang Syafta Arsitama, S.H., M.H.

Karell Mawla Ibnu Kamali, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Rohman, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)